



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 87.a / II / TAHUN 2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 445);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Camat Benteng, Nomor : 500/57/CBTG-Umum/II/2020/Kepeg, tanggal 18 Februari 2020, Perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Kelurahan Kecamatan Benteng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 87.a / II / TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
 LINGKUP KECAMATAN BENTENG KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
 LINGKUP KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	HANDIRWAN AWAL, S.STP. NIP. 19930307 201507 1 004 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I/III b	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 126.517.306,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 38.000.000,00 3. Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 104.500.000,00 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 425.000.000,00 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Penrusakan Lingkungan Hidup Rp 205.000.000,00 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Rp 427.200.000,00 7. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rp 1.500.000,00 8. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Rp. 241.107.650,00 9. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 59.600.000,00 10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 189.500.000,00	Kelurahan Benteng
2	FITRAH ARANDI, S.STP. N I P. 19920401 201507 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I/III b	1. Program Pelayanan Administrasi Kantor Rp 146.730.502,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 45.250.000,00 3. Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 55.751.550,00 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 82.000.000,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kelurahan Rp 225.000.000,00 6. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rp 5.000.000,00	Kelurahan Benteng Utara

3	AKHMAD RIFAI, S.Pi., M.Si. N I P. 19840530 201101 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	7. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial Rp 61.500.000,00 8. Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitas dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 29.600.000,00 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 1.002.500.000,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 92.491.493,00 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp 199.000.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Rp 303.600.000,00 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 463.051.550,00 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 74.000.000,00 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 305.400.000,00 7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Rp 5.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 9.600.000,00	Kelurahan Benteng Selatan
---	--	--	---------------------------


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI